



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | BENTAR BAYU AGUNG |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri |
| 3. Umur/tgl. Lahir | : | 21 Tahun / 19 April 2002 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Garon RT 002 RW 004 Kelurahan Samar Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulung Agung |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Mahasiswa |

Terdakwa BENTAR BAYU AGUNG ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 3 Mei 2023 Nomor Reg. Perk. : PDM-14/GRSK/Eoh.2/02/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BENTAR BAYU AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENTAR BAYU AGUNG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P(Ninja RR) warna merah No.Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDK60182 No Mesin KR150KEPD3082 W 5173 JE Tahun 2013 No.Rangka MH4KR150PDKP60182 No.mesin KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiom Redmi 10A warna Graphite Gray Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936 ;
- 1(satu) buah BPKB atas sepeda motor Kawasaki Tope KR150P(ninja RR) warna merah No Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDKP60182 No Mesin KR150KEPD3082 ;
- 1(satu) buah Dosbox Handphone Merk Xiom Redmi 10A warna Graphite Gray Imey Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936

Dikembalikan kepada saksi Korban Halim Agustin ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutannya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-14/M.27/GRSK/02/2023 tanggal 6 Maret 2023, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa BENTAR BAYU AGUNG** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN di Dsn. Tanjungrejo RT.1 RW. 14 Ds. Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus 2022 ketika terdakwa melihat sebuah postingan akun facebook "Affi Speed" milik saksi MAS HALIM AGUSTIN di facebook di Forum Jual beli Ninja Malang Kepanjen lalu terdakwa dengan akun faceboom "Yoora Hsn"melalui fitur inbox mengirim pesan kepada akun facebook "Affi Speed" tersebut dengan maksud untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah No. Pol. W-5173-JE Tahun 2013 No. Rangka : MH4KR150PDKP60182, No. Mesin : KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK yang pada saat itu dipasang harga sebesar Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Setelah terjadi tawar menawar akhirnya terdakwa dengan saksi MAS HALIM AGUSTIN sepakat dengan harga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya sebagai tanda jadi, terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali di sekira bulan Agustus 2022 sampai dengan awal September 2022 secara tunai di rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN dengan mengendarai bis dari arah bojonegoro dengan maksud untuk menginap dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah saksi MAS HALIM AGUSTIN beserta STNKnya. Sesampainya di terminal bunder Gresik, terdakwa dijemput oleh saksi MAS HALIM AGUSTIN langsung menuju ke rumahnya di Dsn. Tanjungrejo RT.1 RW. 14 Ds. Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Setibanya di rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN, terdakwa diajak oleh saksi MAS HALIM AGUSTIN untuk ngobrol di warung kopi di dekat rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN dan pada saat itu terdakwa meminta kepada saksi MAS HALIM AGUSTIN untuk pembayaran selanjutnya dilakukan secara dicicil dan terdakwa meminta sepeda motor tersebut untuk terdakwa bawa namun saksi MAS HALIM AGUSTIN tidak setuju sehingga muncul niat terdakwa untuk membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah saksi MAS HALIM AGUSTIN lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan saksi MAS HALIM AGUSTIN pulang ke rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN untuk beristirahat. Sesampainya di rumah terdakwa dan saksi MAS HALIM AGUSTIN tidur bersama di kamar depan. Selanjutnya pada saat saksi MAS HALIM AGUSTIN sedang tidur, terdakwa langsung mengambil STNK sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah yang berada di lemari kamar saksi MAS HALIM AGUSTIN dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi redmi 10A warna Graphite Gray, imei 1 : 860412065279628 Imei 2 : 860412065279636 milik saksi MAS HALIM AGUSTIN yang pada saat itu dalam keadaan di charge di samping kiri saksi MAS HALIM AGUSTIN dengan menggunakan kanan lalu disimpan di saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar kamar dan menuju ke arah ruang tamu lalu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah saksi MAS HALIM AGUSTIN yang masih tertancap kunci kontaknya lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut ke luar rumah dengan perlahan agar tidak diketahui pemiliknya dan orang rumah. Pada jarak kurang lebih 15 meter dari rumah saksi MAS HALIM AGUSTIN terdakwa langsung menaiki dan menyalaikan sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke arah jalan raya menuju ke Tulungagung ke rumah terdakwa di Dusun Garon RT.002 RW.004 Kelurahan Samar Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah No. Pol. W-5173-JE Tahun 2013 No. Rangka : MH4KR150PDKP60182, No. Mesin : KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi redmi 10A warna Graphite Gray, imei 1 : 860412065279628 Imei 2 : 860412065279636 milik saksi MAS HALIM AGUSTIN tanpa izin dan pengetahuan dari pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P (Ninja RR) warna merah No. Pol. W-5173-JE Tahun 2013 No. Rangka : MH4KR150PDKP60182, No. Mesin : KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) buah handphone Merk Xiaomi redmi 10A warna Graphite Gray, imei 1 : 860412065279628 Imei 2 : 860412065279636 milik saksi MAS HALIM AGUSTIN adalah untuk dipakai sendiri.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAS HALIM AGUSTIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAS HALIM AGUSTIN ;

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat dirumah saksi mas Halim Agustin didesa Tanjung rejo RT1 RW 14 Desa pangkahwetan kecamatan UjungPangkah Kabupaten gresik telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah No.Pol W 5173 JE tahun 2013 No rangka MH4KR150PDKP0182 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) busah Handphone Merk XIOMI Redmi 10A warna Graphite Gray imei 1 : 860412065279628 Imei 2 8604120652kunci kontak sepeda motor saksi masih tertancap disepeda motor ;
- Bawa setelah paginya saksi korban terbangun dan melihat sepeda motor nya hilang dan terdakwa tidak berada dirumahnya lagi ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi NUR KHOLIS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat dirumah saksi mas Halim Agustin didesa Tanjung rejo RT1 RW 14 Desa pangkahwetan kecamatan UjungPangkah Kabupaten gresik telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah No.Pol W 5173 JE tahun 2013 No rangka MH4KR150PDKP0182 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) busah Handphone Merk XIOMI Redmi 10A warna Graphite Gray imei 1 : 860412065279628 Imei 2 8604120652kunci kontak sepeda motor saksi masih tertancap disepeda motor ;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya dan setelah paginya saksi korban terbangun dan melihat sepeda motor nya hilang dan terdakwa tidak berada dirumahnya lagi ;
- Bahwa terdakwa pernah menginap dirumah saksi korban ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) ;
Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat dirumah saksi mas Halim Agustin didesa Tanjung Rejo RT1 RW 14 Desa pangkahwetan kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten gresik telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah No.Pol W 5173 JE tahun 2013 No rangka MH4KR150PDKP0182 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) busah Handphone Merk XIOMI Redmi 10A warna Graphite Gray imei 1 : 860412065279628 Imei 2 8604120652kunci kontak sepeda motor saksi masih tertancap disepeda motor ;
- Bawa Awalnya terdakwa hendak membeli sepeda motor saksi korban dan berkenalan melalui Facebook dengan nama akun Yoora dan kemudian terdakwa menginap dirumah saksi korban pada tanggal 27 September 2023 , dan terdakwa berniat ingin mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual terdakwa , dan pada saat saksi korban tidur terdakwa membawa lari sepeda motor saksi korban dan STNK diambil didalam lemari milik saksi korban sedangkan stop kontak sepeda motor tersebut masih berada tertancap disepeda motor milik saksi korban ;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P(Ninja RR) warna merah No.Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDK60182 No Mesin KR150KEPD3082 W 5173 JE Tahun 2013 No.Rangka MH4KR150PDKP60182 No.mesin KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK , 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi 10A warna Graphite Gray Imei

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936 ,1 (satu) buah BPKB atas sepeda motor Kawasaki Tope KR150P(ninja RR) warna merah No Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDKP60182 No Mesin KR150KEPD3082 , 1(satu) buah Dosbox Handphone Merk Xiomi Redmi 10A warna Graphite Gray Imey Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936

Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasikan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

- Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat dirumah saksi mas Halim Agustin didesa Tanjung rejo RT1 RW 14 Desa pangkahwetan kecamatan UjungPangkah Kabupaten gresik telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah No.Pol W 5173 JE tahun 2013 No rangka MH4KR150PDKP0182 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) busah Handphone Merk XIOMI Redmi 10A warna Graphite Gray imei 1 : 860412065279628 Imei 2 8604120652kunci kontak sepeda motor saksi masih tertancap disepeda motor ;
- Bahwa setelah paginya saksi korban terbangun dan melihat sepeda motor nya hilang dan terdakwa tidak berada dirumahnya lagi ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta limaratus ribu rupiah)

;

- Bawa benar terdakwa langsung melaporkan kehilangan tersebut kekantor kepolisian ;

Menimbang, bahwa terdakwa BENTAR BAYU AGUNG didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Tunggal, yaitu Dakwaan Tunggal Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur Barang siapa ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pemberitahuan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pemberitahuan keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah BENTAR BAYU AGUNG yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya ;

Berdasarkan fakta – fakta dan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 wib bertempat dirumah saksi mas Halim Agustin didesa Tanjung rejo RT1 RW 14 Desa pangkahwetan kecamatan UjungPangkah Kabupaten gresik telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna Merah No.Pol W 5173 JE tahun 2013 No rangka MH4KR150PDKP0182 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) busah Handphone Merk XIOMI Redmi 10A warna Graphite Gray imei 1 : 860412065279628 Imei 2 8604120652kunci kontak sepeda motor saksi masih tertancap disepeda motor ;

Menimbang bahwa pada saat saksi korban tetidur dikamar saksi dan terdakwa langsung merencanakan akdi pencurian sepeda motor milik saksi korban yang mana STNK diambil didaam lemari sedangkan Stok Kontak sudah tertancap disepeda motor saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Tentang Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu ;

- Bawa Benar pada hari Rabu tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat dirumah saksi mas Halim Agustin didesa Tanjung rejo RT1 RW 14 Desa pangkahwetan kecamatan UjungPangkah Kabupaten gresik telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki Ninja RR warna Merah No.Pol W 5173 JE tahun 2013 No rangka MH4KR150PDKP0182 beserta kunci dan STNK dan 1 (satu) busah Handphone Merk XIOMI Redmi 10A warna Graphite Gray imei 1 : 860412065279628 Imei 2 8604120652kunci kontak sepeda motor saksi masih tertancap disepeda motor ;

- Bawa setelah paginya saksi korban terbangun dan melihat sepeda motor nya hilang dan terdakwa tidak berada dirumahnya lagi ;
- Bawa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta limaratus ribu rupiah) ;
- Bawa benar terdakwa langsung melaporkan kehilangan tersebut kekantor kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak tersebut di atas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pemberar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P(Ninja RR) warna merah No.Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDK60182 No Mesin KR150KEPD3082 W 5173 JE Tahun 2013 No.Rangka MH4KR150PDKP60182 No.mesin KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK , 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi 10A warna Graphite Gray Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936 ,1 (satu) buah BPKB atas sepeda motor Kawasaki Tope KR150P(ninja RR) warna merah No Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDKP60182 No Mesin KR150KEPD3082 , 1(satu) buah Dosbox Handphone Merk Xiami Redmi 10A warna Graphite Gray Imey Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936 oleh karena milik pihak ketiga maka haruslah di kembalikan Kepada Saksi Mas Halim Agustin ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini khususnya Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENTAR BAYU AGUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan dengan perbuatan berlanjut " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENTAR BAYU AGUNG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tipe KR150P(Ninja RR) warna merah No.Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDK60182 No Mesin KR150KEPD3082 W 5173 JE Tahun 2013 No.Rangka MH4KR150PDKP60182 No.mesin KR150KEPD3082 beserta kunci dan STNK
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiom Redmi 10A warna Graphite Gray Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936 ;
 - 1(satu) buah BPKB atas sepeda motor Kawasaki Tope KR150P(ninja RR) warna merah No Pol W 5173 JE Tahun 2013 No Rangka MH4KR150PDKP60182 No Mesin KR150KEPD3082 ;
 - 1(satu) buah Dosbox Handphone Merk Xiom Redmi 10A warna Graphite Gray Imey Imei 1.860412065279628 Imei 2 ; 860412106527936

Dikembalikan kepada saksi Korban Halim Agustin

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh kami

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 84/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, EFRIDA YANTI.SH.MH, dan M.AUNUR ROFIQ.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SISWANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh INDAH RAHMAWATI, S.H,MH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

EFRIDA YANTI,S.H.MH

FITRA DEWI NASUTION, S.H, M.H

Hakim anggota I

M.AUNUR ROFIQ .S.H.MH

Panitera Panitera

SISWANTO, S.H